



---

## Peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Waijarang di Kabupaten Lembata

Cataryn V. Adam<sup>1</sup>, Siti Aisah Sirajudin<sup>2</sup>, Adriana R. Fallo<sup>3</sup>, Maria M. Lino<sup>4</sup>

Universitas Nusa Cendana, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [catarynadam@staf.undana.ac.id](mailto:catarynadam@staf.undana.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 April 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata in managing the tourism object of Pantai Waijarang. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving informants from the tourism office, village government, business actors, and the local community. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative technique based on role theory proposed by Soerjono Soekanto, which classifies roles into three dimensions: normative, behavioral, and structural. The results indicate that the role of the tourism office in managing Pantai Waijarang has not been fully optimal. In the normative dimension, the office has established policy foundations and planning frameworks; however, their implementation remains limited. In the behavioral dimension, coordination and guidance for the community and business actors have been carried out but lack continuity and have not significantly increased tourist visits. Meanwhile, in the structural dimension, the office has functioned as a coordinator and facilitator; nevertheless, budget constraints, limited infrastructure, and inadequate human resources constitute major challenges. The decline in tourist visits and tourism revenue over the past three years highlights the need for more innovative, participatory, and sustainable management strategies to enhance the attractiveness and economic contribution of the tourism destination to the region.*

**Keywords:** Role, Management, Tourism, Tourism Office, Pantai Waijarang, Lembata Regency

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam pengelolaan objek wisata Pantai Waijarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari unsur dinas terkait, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto yang membagi peran ke dalam dimensi normatif, perilaku, dan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas dalam pengelolaan Pantai Waijarang belum berjalan secara optimal. Pada dimensi normatif, dinas telah memiliki dasar kebijakan dan perencanaan, namun implementasinya belum maksimal. Pada dimensi perilaku, koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha telah dilakukan, tetapi belum berkelanjutan dan belum mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata secara signifikan. Sementara itu, pada dimensi struktural, dinas telah menjalankan fungsi*

---

*sebagai koordinator dan fasilitator, namun keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta sumber daya manusia menjadi kendala utama. Penurunan jumlah kunjungan dan pendapatan wisata dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perlunya evaluasi dan strategi pengelolaan yang lebih inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan daya tarik serta kontribusi ekonomi objek wisata tersebut bagi daerah.*

**Kata Kunci:** Peran, Pengelolaan, Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pantai Waijarang, Kabupaten Lembata

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pariwisata menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pariwisata yang efektif menuntut penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas kebijakan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto (2006), tata kelola sektor publik yang baik ditandai dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut juga berlaku dalam pengelolaan sektor pariwisata daerah, di mana pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam merancang kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan.

Secara normatif, pengelolaan pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi wisata di wilayahnya masing-masing. Dalam konteks Kabupaten Lembata, peran tersebut dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengembangan, promosi, serta pengawasan destinasi wisata. Salah satu destinasi unggulan yang memiliki potensi besar adalah Pantai Waijarang yang terletak di Kecamatan Nubatukan.

Pantai Waijarang memiliki keindahan alam berupa hamparan pasir putih, panorama laut yang berhadapan langsung dengan Pulau Adonara, serta potensi atraksi budaya masyarakat lokal. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Data kunjungan wisata menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir yang berdampak langsung pada menurunnya pendapatan daerah dari sektor wisata. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam aspek pengelolaan, baik dari sisi perencanaan, penyediaan fasilitas pendukung, promosi, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan.

Secara teoretis, permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yang memandang peran sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan. Dalam konteks ini, peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat melalui dimensi normatif (kebijakan dan regulasi), dimensi perilaku (tindakan nyata dan interaksi dengan masyarakat), serta dimensi struktural

---

(kedudukan dan kewenangan kelembagaan dalam sistem pemerintahan daerah). Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan ketiga dimensi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan.

Berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas pendukung, kurangnya inovasi promosi, serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat menunjukkan perlunya kajian akademik yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam pengelolaan Pantai Waijarang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7), metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam pengelolaan objek wisata Pantai Waijarang di Kabupaten Lembata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Lewokluok*

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata melaksanakan perannya dalam pengelolaan Pantai Waijarang serta bagaimana peran tersebut diwujudkan dalam praktik pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Dengan menggunakan kerangka teori peran dari Soerjono Soekanto yang mengklasifikasikan peran ke dalam dimensi normatif, struktural, dan perilaku, penelitian ini menilai kesesuaian antara kedudukan formal dinas dan pelaksanaan tugasnya di lapangan. Secara normatif dan struktural, dinas memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan pembangunan pariwisata daerah, namun dalam praktiknya pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi, serta minimnya inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal dan peran aktual dalam pengelolaan destinasi, sehingga efektivitas pengembangan, pembinaan pelaku wisata, serta penerapan prinsip tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan belum sepenuhnya terwujud.

## *Peran Normatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Waijarang*

Sebelum membahas lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa peran normatif merupakan peran yang ditentukan oleh norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku dalam struktur organisasi, yang mencerminkan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab formal sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dituntut untuk melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan Pantai Waijarang berdasarkan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Namun, berdasarkan hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa meskipun sebagian kewajiban normatif telah dijalankan, pelaksanaannya masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan formal dan praktik aktual di lapangan.

### 1. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Pengelolaan Wisata

Secara normatif, penetapan kebijakan pengelolaan destinasi wisata merupakan fondasi utama dalam memastikan tata kelola yang terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran normatif menuntut lembaga bertindak berdasarkan aturan formal, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab kelembagaan yang melekat pada kedudukannya. Dalam konteks pengelolaan Pantai Waijarang, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata menunjukkan pelaksanaan peran normatif melalui kebijakan strategis dan operasional yang diambil sebagai respons terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Dinas, Kristianus Molan, menjelaskan:

*"Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri mengambil kebijakan strategis dengan memberikan pengelolaan objek wisata Pantai Waijarang kepada pihak ketiga atau dengan sistem sewa kepada pihak ketiga agar dapat memberikan kontribusi kepada PAD... dengan berpedoman pada aturan dan hukum yang ada, dan kebijakan operasional yang sedang kami lakukan mulai dari membenahi fasilitas di Pantai Waijarang karena ada beberapa fasilitas yang rusak seperti kamar mandi, permainan dan gazebo yang terbakar dan juga pagar untuk safety."* (Wawancara, 25 November 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga merupakan langkah strategis yang dilandasi pertimbangan normatif dan kebutuhan peningkatan PAD. Data target dan realisasi PAD tahun 2022–2024 memperlihatkan penurunan signifikan, di mana dari total target Rp40.000.000 hanya terealisasi Rp15.069.000 (37,67%). Kondisi tersebut menjadi dasar rasional lahirnya kebijakan adaptif.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Yohanes Dewa:

*"Objek wisata yang diinginkan banyak jadi dinas menetapkan kebijakan terkait pengelolaan dan upaya menarik wisatawan... Tapi kami mengalami masalah anggaran sekarang adanya efisiensi... Jadi kami ingin bekerjasama dengan pihak*

*ketiga untuk pengelolaan Pantai Waijarang sehingga menambah PAD."* (Wawancara, 25 November 2025)

Kedua wawancara menunjukkan dua arah kebijakan utama, yaitu kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga sebagai strategi peningkatan PAD dan pembenahan fasilitas dasar guna menjaga kenyamanan serta keselamatan wisatawan. Dalam perspektif teori peran dari Soerjono Soekanto, langkah tersebut mencerminkan pelaksanaan peran normatif karena dinas tetap menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai kedudukan formal dalam struktur pemerintahan daerah.

Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi dinamika anggaran dan perubahan prioritas pembangunan daerah. Pergeseran kebijakan yang tidak lagi menempatkan pariwisata sebagai leading sector berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran, sehingga strategi kemitraan dan pembenahan fasilitas menjadi pilihan realistis untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan destinasi. Dengan demikian, peran normatif telah dijalankan melalui penetapan kebijakan, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada dukungan sumber daya dan konsistensi prioritas pembangunan daerah.

## 2. Penegakan Aturan dan Pemberian Izin Usaha Pariwisata

Penegakan aturan dan pemberian izin usaha merupakan instrumen penting dalam menjamin ketertiban, legalitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan Pantai Waijarang. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata berperan memastikan bahwa setiap aktivitas usaha yang beroperasi di kawasan wisata berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme perizinan resmi.

Sekretaris Dinas, Kristianus Molan, menjelaskan:

*"Untuk izin usaha, semuanya kami sudah melalui satu pintu. Proses perizinan bisa lewat sistem Online Single Submission (OSS) yang terhubung dengan Mal Pelayanan Publik... Kami memastikan setiap usaha yang beroperasi memiliki legalitas yang jelas, jadi memudahkan kami melakukan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan supaya tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku."* (Wawancara, 25 November 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perizinan satu pintu berbasis OSS menjadi dasar legal dalam pengendalian usaha di kawasan wisata. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Yohanes Dewa:

*"Setiap usaha seperti pondok wisata, jasa makanan dan minuman, penyewaan perlengkapan wisata serta pemenuhan persetujuan lingkungan dan izin pemanfaatan lahan harus memiliki izin resmi yang diproses melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik."* (Wawancara, 25 November 2025)

Kedua wawancara menunjukkan konsistensi bahwa seluruh aktivitas usaha diwajibkan memiliki legalitas formal melalui mekanisme OSS, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha pariwisata lainnya. Penerapan sistem ini memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan izin sekaligus memperkuat posisi dinas dalam melakukan pengawasan.

Dalam perspektif teori peran dari Soerjono Soekanto, praktik tersebut mencerminkan pelaksanaan peran lembaga berdasarkan norma hukum dan prosedur formal yang melekat pada kedudukannya dalam struktur pemerintahan daerah. Namun demikian, efektivitas penegakan aturan tetap bergantung pada kapasitas sistem administratif dan konsistensi pengawasan di lapangan. Dengan demikian, meskipun kewajiban telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, keberlanjutan pengelolaan Pantai Waijarang tetap memerlukan dukungan struktural yang konsisten agar tata kelola destinasi berjalan tertib, legal, dan berkelanjutan.

### 3. Pengawasan Terhadap Kepatuhan Regulasi

Pengawasan terhadap kepatuhan regulasi merupakan bagian dari tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam pengelolaan Pantai Waijarang. Melalui fungsi ini, dinas memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wisata dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang berlaku. Pengawasan tersebut bertujuan menjaga ketertiban pengelolaan, melindungi aset daerah, serta memastikan keberlanjutan pemanfaatan objek wisata.

Sekretaris dinas, Kristianus Molan, menjelaskan:

*"Untuk pengawasan dan penerapan regulasi dalam pengelolaan objek wisata Pantai Waijarang itu berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dua regulasi ini jadi dasar dinas kami lakukan pengawasan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan aset daerah, untuk memastikan pemanfaatan Pantai Waijarang sesuai ketentuan yang berlaku."* (Wawancara, 25 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan dengan mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2015 dan Perbup Nomor 62 Tahun 2016 sebagai dasar hukum dalam pengendalian pemanfaatan aset daerah. Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Yohanes Dewa:

*"Pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Pantai Waijarang kami laksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016. Regulasi itu menjadi acuan dalam memastikan setiap bentuk pemanfaatan Pantai Waijarang dilaksanakan sesuai ketentuan serta tetap tertib dan terkendali."* (Wawancara, 25 November 2025).

Kedua wawancara tersebut memperlihatkan konsistensi bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam perspektif teori peran dari Soerjono Soekanto, tindakan ini menunjukkan pelaksanaan kewajiban lembaga sesuai aturan dan kedudukannya dalam struktur pemerintahan. Namun, efektivitas pengawasan tetap ditentukan oleh konsistensi penerapan aturan di lapangan serta kemampuan dinas dalam mengendalikan pemanfaatan aset daerah, sehingga pengelolaan Pantai Waijarang dapat berjalan tertib dan berkelanjutan.

---

## *Peran Perilaku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Waijarang*

Peran perilaku merujuk pada tindakan nyata, sikap, dan pola interaksi yang ditunjukkan oleh aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam menjalankan tugasnya di lapangan, khususnya dalam pengelolaan Pantai Waijarang. Peran ini tercermin melalui cara dinas merespons situasi, membangun komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha, serta mengambil keputusan dalam praktik pengelolaan destinasi. Dengan demikian, peran perilaku menunjukkan bagaimana aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan diwujudkan dalam tindakan konkret seperti pembinaan, koordinasi, dan pengawasan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pelaksanaan peran perilaku dinas memperlihatkan adanya upaya aktif dalam pengelolaan dan pengendalian, meskipun dalam beberapa aspek masih ditemukan keterbatasan dalam konsistensi dan intensitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, analisis selanjutnya difokuskan pada bentuk-bentuk tindakan nyata dinas dalam pengelolaan Pantai Waijarang guna menilai sejauh mana peran tersebut dijalankan secara efektif.

### 1. Koordinasi dengan Pelaku UMKM

Koordinasi dengan pelaku UMKM merupakan bagian dari tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam pengelolaan Pantai Waijarang. Melalui koordinasi ini, dinas berupaya memastikan bahwa aktivitas usaha masyarakat seperti kuliner, kerajinan lokal, dan penyewaan perlengkapan wisata berjalan selaras dengan kebijakan pengelolaan pariwisata daerah. Koordinasi tersebut bertujuan membangun komunikasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kontribusi ekonomi lokal dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan objek wisata.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Yohanes Dewa, menjelaskan:

*"Biasanya koordinasinya lewat komunikasi langsung di lapangan, kadang juga lewat pertemuan langsung di lapangan. Kami saling tukar informasi saja, misalnya soal kondisi lokasi wisata, kegiatan yang bisa dikembangkan, atau kendala yang mereka hadapi selama menjalankan usaha. Kami sering berikan arahan untuk pelaku UMKM supaya usaha mereka bisa mendukung pariwisata, seperti jualan kuliner atau produk kerajinan."* (Wawancara, 25 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan secara langsung melalui komunikasi lapangan dan pertemuan informal sebagai sarana pertukaran informasi dan pemberian arahan. Hal yang sama disampaikan oleh staf teknis, Laurentius Bolilein:

*"Koordinasi yang biasanya kami lakukan langsung bertemu di lapangan. Bertemu bicara dengan mereka untuk lihat kondisi pantai dan kendala yang mereka hadapi. Dari situ kami saling tukar informasi tentang apa saja yang bisa diperbaiki atau dikembangkan. Kami juga kasih arahan untuk penjual di sana supaya mendukung pariwisata, koordinasi kami cukup sederhana yang penting komunikasi tetap jalan."* (Wawancara, 25 November 2025).

Kedua wawancara tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung dan bersifat sederhana tanpa mekanisme formal yang terstruktur. Dalam perspektif teori peran dari Soerjono Soekanto, tindakan ini mencerminkan peran perilaku, yaitu peran yang tampak dalam interaksi nyata lembaga dengan masyarakat. Namun, agar pengelolaan Pantai Waijarang dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, koordinasi yang telah berjalan tersebut masih memerlukan penguatan melalui pola kerja yang lebih terencana dan konsisten.

## 2. Promosi dan Publikasi Destinasi Wisata Melalui Media Digital dan Konvensional

Promosi dan publikasi destinasi wisata merupakan bagian dari tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam pengelolaan Pantai Waijarang. Melalui promosi, dinas berupaya meningkatkan daya tarik destinasi serta memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat dan wisatawan. Pemanfaatan media digital dan konvensional dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata, membangun citra destinasi, serta mendorong peningkatan kunjungan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Yohanes Dewa, menjelaskan:

*"Untuk promosi Pantai Waijarang, kami sudah melakukan beberapa upaya, baik melalui media digital maupun media konvensional. Media digital yang kami gunakan antara lain Facebook dan Instagram untuk mempromosikan keindahan pantai dan kegiatan wisata. Selain itu, kami juga memanfaatkan spanduk, baliho, dan brosur sebagai sarana informasi. Tujuannya supaya Pantai Waijarang lebih dikenal, tidak hanya oleh masyarakat sekitar tetapi juga wisatawan dari luar daerah."* (Wawancara, 25 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa promosi dilakukan melalui kombinasi media sosial dan media cetak luar ruang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Hal yang sama disampaikan oleh salah satu pengunjung:

*"Saya pertama kali tahu tentang Pantai Waijarang dari media sosial, lihat di Facebook dan Instagram, ada juga spanduk dan baliho di jalan. Dari situ saya jadi tertarik untuk datang karena lihat pantainya bagus dan informasinya cukup jelas."* (Wawancara, 26 November 2025).

Kedua wawancara tersebut memperlihatkan bahwa promosi melalui media digital dan konvensional memberikan dampak dalam menarik minat kunjungan. Dalam perspektif teori peran dari Soerjono Soekanto, tindakan ini menunjukkan pelaksanaan peran struktural dan perilaku dinas sesuai tugas dan fungsinya dalam memperkenalkan potensi wisata kepada publik. Namun, agar hasilnya lebih optimal, promosi yang telah berjalan masih memerlukan strategi yang lebih terintegrasi, konsisten, dan inovatif sehingga citra Pantai Waijarang sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Lembata dapat semakin kuat dan berkelanjutan.

## *Peran Struktural Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Waijarang*

Peran struktural merujuk pada kedudukan, fungsi, dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata, khususnya di Pantai Waijarang. Peran ini berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme kerja, serta hubungan kelembagaan dengan pihak-pihak terkait yang diatur melalui ketentuan formal dan regulasi yang berlaku. Dalam penelitian ini, peran struktural dipahami sebagai kerangka kelembagaan yang menjadi dasar dinas dalam melaksanakan kewenangan, menyusun program, serta mengoordinasikan berbagai pihak dalam pengelolaan objek wisata. Melalui struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas, dinas menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara sistematis. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, peran tersebut telah dijalankan sesuai kedudukan dan kewenangan yang dimiliki, yang terlihat melalui penyediaan fasilitas pendukung, pembentukan dan pembinaan kelembagaan lokal seperti Pokdarwis, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Namun, tingkat optimalisasi pelaksanaannya masih bervariasi sehingga memerlukan analisis lebih lanjut pada setiap subfokus peran struktural.

### 1. Penyediaan Fasilitas Pendukung (area parkir, listrik, gazebo, dan toilet)

Penyediaan dan pengelolaan fasilitas pendukung merupakan bagian dari peran struktural Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam pengelolaan Pantai Waijarang. Fasilitas yang tersedia meliputi area parkir, jaringan listrik, gazebo, dan toilet umum yang bertujuan menunjang kenyamanan serta kebutuhan dasar pengunjung. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi dinas dalam meningkatkan kualitas pelayanan wisata dan menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Namun, berdasarkan kondisi lapangan, fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya memadai dan belum dikelola secara optimal sehingga berdampak pada tingkat kenyamanan pengunjung.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Yohanes Dewa, menjelaskan:

*"Untuk fasilitas kami sudah sediakan gazebo, area parkir, toilet umum, dan listrik, tapi memang semuanya belum sepenuhnya memadai. Area parkir belum rapi, gazebo masih terbatas dan ada yang rusak, toilet umum juga perlu perbaikan dan pemeliharaan rutin. Listrik baru ada di beberapa titik. Keterbatasan anggaran dan kondisi geografis jadi kendala. Ke depan kami akan lakukan evaluasi dan perencanaan lanjutan supaya pengelolaan Pantai Waijarang lebih efektif dan nyaman bagi pengunjung."* (Wawancara, 25 November 2025).

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi peneliti, tercatat terdapat 10 unit gazebo (7 dalam kondisi baik dan 3 rusak), 1 area parkir, 4 toilet umum, serta jaringan listrik yang belum menjangkau seluruh kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa fasilitas telah disediakan, namun dari segi kualitas dan pemerataan masih memerlukan peningkatan. Hal yang sama disampaikan oleh salah satu pengunjung, Indah Damayanti:

---

"Fasilitas sudah ada tapi gazebo masih sedikit dan ada yang rusak, tempat parkir belum tertata, toilet perlu dibersihkan dan diperbaiki, air kadang macet dan listrik hanya di beberapa bagian. Kalau sore atau malam masih kurang terang." (Wawancara, 26 November 2025).

Kedua wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan dinas telah melaksanakan tugas penyediaan fasilitas, namun efektivitasnya belum sepenuhnya memenuhi harapan pengunjung. Dalam perspektif teori peran dari Soerjono Soekanto, kondisi ini menggambarkan bahwa peran struktural telah dijalankan sesuai kedudukan dan fungsi, tetapi tingkat optimalisasinya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi, penataan, dan pemeliharaan fasilitas secara lebih terencana dan berkelanjutan agar keberadaan fasilitas tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kenyamanan serta mendukung keberlanjutan pengelolaan Pantai Waijarang.

## 2. Evaluasi dan Monitoring Berkala Terhadap Keberlanjutan Wisata

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari peran struktural Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam pengelolaan Pantai Waijarang. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai kondisi fasilitas pendukung, aktivitas wisata, serta berbagai permasalahan yang muncul di lapangan guna memastikan keberlanjutan pengelolaan destinasi. Melalui monitoring dan evaluasi, dinas berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian agar pengelolaan wisata tetap sejalan dengan tujuan pembangunan pariwisata daerah.

Sekretaris dinas, Kristianus Molan, menjelaskan:

"Secara rutin, dinas melakukan monitoring dan evaluasi satu minggu satu kali di hari Senin, baik melalui pemantauan langsung di lapangan maupun laporan dari petugas terkait. Namun kami menyadari pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan terstruktur karena keterbatasan anggaran dan sumber daya, sehingga belum semua permasalahan dapat ditindaklanjuti secara maksimal." (Wawancara, 25 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa monitoring dilakukan secara berkala dengan mekanisme pemantauan langsung dan laporan petugas. Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata:

"Monitoring dan evaluasi kami lakukan rutin setiap hari Senin untuk mengetahui kondisi fasilitas, aktivitas wisata, dan permasalahan di lapangan. Tetapi memang belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, jadi belum semua persoalan bisa langsung ditindaklanjuti." (Wawancara, 25 November 2025).

Kedua wawancara tersebut memperlihatkan bahwa dinas telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan internal. Dalam perspektif teori peran dari Soerjono Soekanto, kegiatan ini mencerminkan pelaksanaan peran struktural sesuai kedudukan dan kewenangan lembaga dalam sistem pemerintahan daerah. Akan tetapi, agar pengelolaan Pantai

---

Waijarang dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan perlu diperkuat melalui perencanaan yang lebih sistematis, dukungan anggaran yang memadai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga setiap permasalahan dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pengelolaan objek wisata Pantai waijarang, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut: Peran Normatif, mencakup penyusunan dan penerapan kebijakan pengelolaan wisata penegakan peraturan dan pemberian izin usaha pariwisata, dan pengawasan kepatuhan terhadap regulasi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata telah menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan penyusunan program pengelolaan pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perencanaan pengembangan destinasi telah dimasukkan dalam program kerja dinas. Namun, dalam implementasinya masih belum optimal, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan regulasi, pengawasan operasional, serta tindak lanjut terhadap standar pengelolaan kawasan wisata. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pembenahan fasilitas dan belum maksimalnya pengendalian terhadap tata kelola kawasan wisata. Dengan demikian, secara normatif peran telah dijalankan, tetapi efektivitas implementasinya masih perlu diperkuat.

Peran Perilaku, mencakup koordinasi dengan pelaku umkm dan promosi dan publikasi destinasi wisata melalui media digital dan konvensional. Dinas telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata. Upaya pembinaan dan pemberdayaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) telah dilakukan melalui pelatihan dasar dan pendampingan. Namun, pembinaan tersebut belum berkelanjutan dan belum disertai dengan strategi jangka panjang yang terstruktur. Promosi wisata juga telah dilakukan melalui media sosial dan kegiatan promosi lainnya, tetapi belum mampu meningkatkan jumlah kunjungan secara signifikan. Penurunan jumlah pengunjung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa peran perilaku dinas masih belum berjalan secara maksimal dalam mendorong daya tarik dan daya saing destinasi. Peran Struktural, mencakup penyediaan fasilitas pendukung (area parkir, listrik, gazebo, dan toilet) dan evaluasi dan monitoring berkala terhadap keberlanjutan wisata. Dinas memiliki kedudukan formal sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Lembata. Dalam pelaksanaannya, dinas telah melakukan penyediaan beberapa fasilitas dasar di kawasan Pantai Waijarang seperti area parkir dan penataan kawasan. Namun, fasilitas pendukung seperti toilet, listrik, gazebo, dan penataan kebersihan masih belum memadai. Sistem pengelolaan tiket dan pendapatan telah berjalan, tetapi belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Evaluasi program memang dilakukan, tetapi belum menghasilkan inovasi yang mampu mengatasi tren penurunan kunjungan dan pendapatan secara menyeluruh.

---

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2020). *Tourism: daerah*. Pustaka Setia.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Linton, R. (1936). *The study of man*. New York, NY: Appleton-Century.
- Oka, A. Yoeti., 2005. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata: Kajian sosiologis Principles and practice (6th ed.)*. Pearson Education Limited. RajaGrafindo Persada.
- Prayogo, Y., & Febrianita, R. (2018). *Pengantar pariwisata*. Deepublish.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Sutopo, B. (2021). *Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan*
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar pariwisata*. Yogyakarta: Andi. terhadap struktur, sistem dan dampak-dampak pariwisata. Andi.
- Yoeti, 2001. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung : Angkasa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan).
- Undang-Undang RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Ayuningtyas, D., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI GERABAH. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 1-19.
- Bulqiyah, H., Muslimin, & Rahayu, A. D. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Bawean. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(1), 34-48. <https://doi.org/10.35712/japi.v11i1.4557>

- D. Alita, S. Priyanta, and N. R. 2019. (2014). Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat. *Journal of Chemical Information*, 53(9), 1689–1699.
- Hayati, S. N. (2021). Teori Peran dalam Perspektif Sosiologi: Kajian terhadap Implementasi Fungsi Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 45–53. <https://doi.org/10.31539/jish.v10i2.2721>
- Khotimah, J., & Pawestri, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(2), 181–196. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.17626>
- Kairupan, C. B., & Mandagi, F. J. (2021). Peran Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Objek Wisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(4), 743–753. <https://doi.org/10.33701/jipisk.v6i4.1902>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020) Rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020–2024.
- Nugraha, Y. E., & Elisabet Rambu Lika Enga. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam. *Media Wisata*, volume 19(1), 67–70. <https://doi.org/10.36275/mws>